



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

INSTRUKSI
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PENGUNAAN APLIKASI *ASSET RECOVERY SECURED-DATA SYSTEM*

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan wewenang, tugas, dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi, serta menindaklanjuti butir keempat Kebijakan Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024, yakni “Optimalkan Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum Kejaksaan”, diperlukan komitmen dan dukungan penuh dari seluruh satuan kerja dan unit kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, salah satunya Pusat Pemulihan Aset.

Keberadaan dan peran Pusat Pemulihan Aset telah memberi kontribusi yang signifikan dalam pelaksanaan wewenang, tugas, dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Terlebih dengan dukungan pengembangan dan penggunaan aplikasi *Asset Recovery Secured-data System* (ARSSYS) untuk optimalisasi penanganan perkara dan penyelesaian barang bukti dan barang rampasan negara.

ARSSYS merupakan sistem pengelolaan administrasi penyelesaian barang bukti dan barang rampasan negara berbasis bisnis proses penanganan perkara dan sumber data atau informasi yang dibangun oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Penggunaan sistem ini juga sebagai poin tertinggi dalam penilaian kinerja penyelesaian barang bukti dan barang rampasan negara, termasuk dalam penilaian Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani oleh Tim Reformasi Birokrasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Untuk optimalisasi penggunaan ARSSYS dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
2. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
3. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
4. Jaksa Agung Muda Pidana Militer;
5. Kepala Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi;
6. Kepala Pusat Pemulihan Aset;
7. Kepala Kejaksaan Tinggi;
8. Kepala Kejaksaan Negeri; dan
9. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.
- Untuk :
- KESATU : Mewajibkan penggunaan aplikasi ARSSYS untuk pengelolaan administrasi penyelesaian barang bukti dan barang rampasan negara perkara pidana umum, pidana khusus, dan pidana militer pada Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.
- KEDUA : Menghentikan penggunaan seluruh aplikasi atau sistem informasi yang memiliki substansi yang sama dengan aplikasi ARSSYS, kecuali untuk aplikasi yang digunakan dan dapat diintegrasikan dengan aplikasi ARSSYS guna mendukung pelaksanaan tugas lainnya.
- KETIGA : Mewajibkan untuk memasukkan dan memutakhirkan data penyelesaian barang bukti dan barang rampasan negara dalam aplikasi ARSSYS, termasuk data yang diperoleh dari aplikasi Sistem Manajemen Penanganan Perkara (*Case Management System/CMS*) sesuai dengan tahap penanganan perkara.
- KEEMPAT : Menggunakan data dalam aplikasi ARSSYS sebagai data dukung dalam tahap pemulihan aset.
- KELIMA : Memastikan agar Direktur, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri bertanggung jawab atas akurasi data dan ketepatan waktu entri data dalam penyelesaian barang bukti dan barang rampasan negara pada aplikasi ARSSYS.

- KEENAM : Khusus untuk Jaksa Agung Muda Pembinaan, memastikan agar melakukan evaluasi pelaksanaan penggunaan aplikasi ARSSYS dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir pegawai dan penilaian satuan kerja yang bersangkutan.
- KETUJUH : Khusus untuk Jaksa Agung Muda Pidana Militer dan Kepala Kejaksaan Tinggi yang membawahkan Asisten Bidang Pidana Militer, terkait penggunaan aplikasi ARSSYS sebagaimana diinstruksikan dalam Instruksi ini, pelaksanaannya dilakukan dengan segera menyesuaikan kesiapan penggunaan sistem aplikasi dimaksud.
- KEDELAPAN : Melaporkan pelaksanaan penggunaan aplikasi ARSSYS melalui sarana elektronik secara berjenjang kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan melalui Kepala Pusat Pemulihan Aset.
- KESEMBILAN : Melaksanakan Instruksi ini dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Instruksi Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2022

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN